



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI

SALINAN

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

Nomor 06/HK.03.1/7206/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road map* reformasi birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk tim reformasi birokrasi di internal kementerian / lembaga / pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam keputusan komisi pemilihan umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum provinsi, dan komisi pemilihan umum kabupaten/kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi dilingkungan komisi pemilihan umum Kabupaten Morowali, perlu menetapkan keputusan komisi pemilihan umum Kabupaten Morowali tentang pembentukan tim reformasi birokrasi di lingkungan komisi pemilihan umum Kabupaten Morowali tahun 2022;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan komisi pemilihan umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan komisi pemilihan umum Nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum provinsi dan komisi pemilihan umum kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan komisi pemilihan umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum provinsi, dan komisi pemilihan umum kabupaten/kota;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 117/ORT.07/01/2022 Perihal : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Penyuluhan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2022**

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana
3. Tim Agen Perubahan/Agent of Change;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Perubahan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen ASN
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Manajemen SDM

11. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja
12. Tim Pelayanan Publik; dan
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal, 26 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,

ttd

ERVAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

Plt Kasubag Hukum



Pangky Gunawan, SE.M.Si

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MOROWALI
 NOMOR : 06/HK.03.1/7206/2020
 TANGGAL : 26 JANUARI 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I	TIM PENGARAH			
	1. Ervan, SH 2. Andi Nurdin Tasa, SH 3. Darson, S.Pd.I 4. Taufan A. Tanjung 5. Abdul Samad, S.Pd	Ketua KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali 2. Memberikan arahan kepada Tim pelaksana dalam pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali.
II	TIM PELAKSANA			
	1. Muhtar Samuda, SH 2. Pangky Gunawan, SE M.Si 3. Zulkifli, S.Kom 4. Sitti Rosdiah Bachmid, S. Sos	Plt. Sekretaris KPU/ Kasubag. Keuangan, Umum dan Logistik Plt. Kasubag Hukum dan SDM Kasubag. Teknis Pemilu dan Hupmas Kasubag. Program dan Data	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali. 2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi birokrasi. 3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi. 4. Menyusun laporan penyusunan Reformasi Birokrasi

III	TIM PENDAMPING 1. Siti Rosdiah Bachmid. S.Sos 2. Lis Jumniarti Laega 3. Risky Ridjali	Kasubag Program Dan Data Penganalisi bahan pemutakhiran data dan Informasi Notulensi	Ketua Anggota Anggota	1. Mendampingi dalam melaksanakan program Reformasi Birokrasi. 2. Menginventarisasi dan menganalisis sistem Reformasi birokrasi. 3. Menyusun sistem Reformasi Birokrasi berdasarkan kompetensi, transparan, obyektif dan muda untuk diterapkan.
IV	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1. Pangky Gunawan, SE M.Si 2. Nilawaty. I. S. Yunus, A.Md. Kom	Plt.Kasubag. Hukum dan SDM Penyusunan Laporan Keuangan	Ketua Anggota	1. Melaksanakan peningkatan peraturan perundang-undangan yang efektif, tertib dan kondusif 2. Mengumpulkan dokumen terkait penguatan perundang-undangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali 3. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, program dan kegiatan penguatan peraturan perundang-undangan. 4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penguatan peraturan perundang-undangan
V	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN TATA LAKSANA DAN PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN 1. Muhtar Samuda, SH	Kasubag. Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua	1. Melakukan Koordinasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali dalam kegiatan penguatan kelembagaan

	2. Muhajir M. Kaseh, SE	Penganalisis Sistem dan Aplikasi Kepegawaian	Anggota	2. Melakukan analisis dan pembahasan terkait penguatan Kelembagan dalam rangka Reformasi Birokrasi.
	1. Silfana	Perlengkapan Pengadministrasi umum	Anggota	<p>3. Melaksanakan kegiatan efisiensi dan efektifitas sistem, program dan prosedur kerja yang jelas dan teratur.</p> <p>4. Melakukan analisis dan pembahasan terkait program penguatan tata laksana.</p> <p>5. Melakukan koordinasi dalam pelaksana kegiatan penguatan tata laksana.</p> <p>6. Melaksanakan peningkatan Profesionalisme SDM ASN di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali.</p> <p>7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penataan sistem manajemen SDM ASN di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali.</p>
VI	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1. Zulkifli, S. Kom 2. Djumrah Bustam	Kasubag. Teknis Pemilu dan Hupmas Verifikator Keuangan dan ATK	Ketua Anggota	<p>1. Melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilu Umum Kabupaten Morowali.</p> <p>2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah dan lebih terjangkau.</p> <p>3. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.</p> <p>4. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik dan melakukan hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi.</p>
VII	TIM QUICK WINS/PMPRB			

1. Sitti Rosdiah Bachmid, S. Sos	Kasubag. Program dan	Ketua	1. Inspektur
----------------------------------	----------------------	-------	--------------

1. Nawir	Data Pengadministrasi Kepegawaian	Anggota	a. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance Consultan berkoordinasi b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksana tugas asesor c. Melakukan panel d. Mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan
2. Resky Syafrudin, S.Si	Penegelola Data		2. Asesor a. Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi b. Merencanakan tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerjanya. c. Melakukan Panel bersama Inspektorat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,

ttd

ERVAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

Plt Kasubag Hukum



Pangky Gunawan, SE.M.Si